



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nur Hidayat Bin Matsari
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/27 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kmp. Tengginah, Ds. Kamal, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Nur Hidayat Bin Matsari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tony Bin Mustofa
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/5 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kmp. Barat Leke, Ds. Kamal, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Tony Bin Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA** dengan pidana penjara masing-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Bkl



masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) Besi Cetakan Bis Beton Setengah Lingkaran milik PT. Ben Santosa Kamal, **Dikembalikan kepada PT. Ben Santosa**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA**, pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA" yang beralamat di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. BEN SANTOSA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pakarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 01.30 wib, **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA** bersepakat untuk mengambil bis beton di gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA", lalu sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumahnya berjalan kaki menuju gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA" lalu terdakwa I dan terdakwa II tanpa ijin melompati pagar beton sebelah barat milik "PT. BEN SANTOSA" untuk dapat masuk ke dalam area "PT. BEN SANTOSA" tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju gudang limbah milik "PT. BEN SANTOSA". Setibanya di depan gudang limbah lalu terdakwa I dan terdakwa II tanpa ijin memotong, membawa dan menggotong 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran secara satu persatu menuju pagar pembatas beton sebelah barat. Sesampainya di pagar pembatas beton sebelah barat lalu terdakwa I dan terdakwa II melempar bis beton tersebut keluar dari pagar beton tersebut satu persatu, dan setelah bis beton tersebut berada di luar pagar beton lalu terdakwa I dan terdakwa II bergantian melompat keluar pagar beton tersebut.

- Ketika terdakwa I dan terdakwa II berada di luar pagar beton lalu terdakwa I dan terdakwa II berjumpa dengan EDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR (DPO) dan FENDI (DPO) yang juga mengambil 2 (dua) buah bis beton milik "PT. BEN SANTOSA". Selanjutnya terdakwa II mencari becak untuk mengangkut bis beton tersebut sedangkan terdakwa I tetap berada di sekitar pagar untuk menjaga bis beton yang telah diambilnya. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengangkut 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran tersebut keatas becak, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menjual 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran tersebut kepada istri Sdr. Rio (DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu hasil dari penjualan 2 (dua) buah cetakan bis beton tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sisanya yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar becak dan membeli rokok.

- Bahwa atas perbuatan **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA** maka PT BEN SANTOSA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Wahyudi Bin Imam Syafii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diri Saksi yang telah ditangkap petugas berpakaian preman berjumlah 4 (empat) karena Saksi telah melakukan pencurian 2 (dua) buah Besi Cetakan Besi Beton seengah lingkaran Milik PT Ben Kamal
- Saksi ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 wib. Dirumah Saksi alamat Kampung Barat Ieke Desa /Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Yang ditangkap petugas selain Saksi juga Tony Bin Mustofa karena melakukan pencurian 2 (dua) buah Besi Cetakan Besi Beton setengah lingkaran Milik PT Ben Kamal dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tony Bin Mustofa yaitu sepupu dari bapak Saksi ;
- Saksi melakukan pencurian besi beton ada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 02,00 Wib. di depan Gudang Limbah PT. Ben Santosa kamal Desa /Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Awalnya pada hari Jum,at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 wib Saksi melihat saudara Tony Bin Mustofa bersama Nurhidayat Bin Matsari Alis Etek telah melakukan pencurian 2 (dua) buah besi cetakan bis Beton setengah lingkaran Milik PT Ben Santosa Kamal dan Saksi lihat dengan mata kepada Saksi sendiri Terdakwa Tony Bin ustofa berada diluar pagar pembatas beton milik T Ben Santosa sebelah barat terminal Kamal dengan 2 (dua) buah besi Cetakan Bis Beton setengah lingkaran yang mana pada saat itu Saksi sedang berada diluar pagar pembatas beton milik T.Ben santosa Kamal yang pada saat itu Saksi juga menunggu alat berupa becak barang untuk mengangkut barang hasil curian 2 (dua) buah besi Cetakan Bis Beton setengah lingkaran mili PT. Ben Santosa Kamal dan waktu Saksi melakukan pencurian tersebut Saksi bersama Amir (DPO) dan saudara Fendi (DPO) dan Amor dan Fendy juga melihat Tony waktu itu ;
- Yang melakukan pencurian di PT. Ben adalah Saksi duluan lalu Tony bersama Nurhidayat ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
2. Saksi Mohammad Fernanda Usman, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pencurian besi beton terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 02,00 Wib. di depan Gudang Limbah PT. Ben Santosa kamal Desa /Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Barang yang di curi berupa 10 (sepuluh) buah besi cetakan Bis Beton setengah lingkaran milik PT.Ben Santosa Kamal ;
- Saksi tidak mengetahui identitas yang melakukan pencurian besi beton tersebut tapi besi beton tersebut milik PT. Ben Santosa Kamal lalu Saksi mencari tahu dengan cara mendatangi Lapak Besi Tua milik Rio yang ada di Desa Tajungan Kamal Kabupaten Bangkalan kemudian bertanya siapa pelaku pencurian besi cetakan bis beton setengah lingkaran ;
- Pada hari Jum,at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wi. Saksi menerima telpon dari orangtua Saksi bernama Mochamad Usman yang mengatakan “ cong ini ada besi cetakan cor hilang tahu tidak” Saksi menjawab :tidak tahu” lalu bapak Saksi memerintahkan Saksi untuk mencari disetiap galangan besi dan Saksi menanyakan kepada Rio (lapak besi tua) lalu Rio menjawab yang menjual besi cor tersebut tidak tahu dan besi cor diangkut dengan becak motor barang ewarna hitam lalu Saksi tanyakan disekitar gombor di Desa kamal bahwa becak motor berwarna hitam adalah becak milik Agus lalu Saksi memanggil Agus lalu gus mengakui bahwa teah mengantar besi cor bersama JrhidayatBin Matsari Alias Etek dan Amir (DPO) setelah mengetahui melakukan Saksi selanjutnya menghubungi Aiptu Beja Maryanto, SH petugas kepolisian Polsek kamal dan sekitar pukul 15.0 Wib. menangkap pada Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pencurian yang dilakukan para Terdakwa berupa besi beton terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 02,00 Wib. di depan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Limbah PT. Ben Santosa kamal Desa /Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

- Barang yang di curi para Terdakwa berupa 10 (sepuluh) buah besi cetakan Bis Beton setengah lingkaran milik PT.Ben Santosa Kamal ;
- Para Terdakwa ditangkap Polsek kamal sehubungan dengan pencurian besi cor beton pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib. di dean warung makan Sakira alamat Desa/Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan karena mengambil 7 (tujuh) esi cor beton milik T. Ben Santosa kamal tetapi par Tedakwa hanya mengamboil 2 (dua) besi cor beton saja berat 120 kg pada saat ditmbang di pembeli ;
- Para Terdakwa menual besi cor krpada Rio di tajungan;
- Para Terdakwa tidak memberi tahu kepada Rio kalau besi cor tersebut hasil curian;
- Terdakwa Tony mendapat uang Rp. 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tedakwa Nurhidayat, dan masing masing mendapatkan bagian Rp. 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) Besi Cetakan Bis Beton Setengah Lingkaran milik PT. Ben Santosa Kamal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pakarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
7. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR “BARANGSIAPA”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. **Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

Ad.2. UNSUR “MENGAMBIL BARANG SESUATU”.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terdakwa jelas sekali telah terbukti bahwa terdakwa **I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA**, pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 wib, bertempat di depan gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA" yang beralamat di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, mengambil 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 01.30 wib, **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA** bersepakat untuk mengambil bis beton di gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA", lalu sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumahnya berjalan kaki menuju gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA". Sesampainya di gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA" lalu terdakwa I dan terdakwa II tanpa ijin melompati pagar beton sebelah barat milik "PT. BEN SANTOSA" untuk dapat masuk ke dalam area "PT. BEN SANTOSA" tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju gudang limbah milik "PT. BEN SANTOSA". Setibanya di depan gudang limbah lalu terdakwa I dan terdakwa II tanpa ijin memotong, membawa dan menggotong 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran secara satu persatu menuju pagar pembatas beton sebelah barat. Sesampainya di pagar pembatas beton sebelah barat lalu terdakwa I dan terdakwa II melempar bis beton tersebut keluar dari pagar beton tersebut satu persatu, dan setelah bis beton tersebut berada di luar pagar beton lalu terdakwa I dan terdakwa II bergantian melompat keluar pagar beton tersebut.

Bahwa benar ketika terdakwa I dan terdakwa II berada di luar pagar beton lalu terdakwa I dan terdakwa II berjumpa dengan EDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR (DPO) dan FENDI (DPO) yang juga mengambil 2 (dua) buah bis beton milik "PT. BEN SANTOSA". Selanjutnya terdakwa II mencari becak untuk mengangkut bis beton tersebut sedangkan terdakwa I tetap berada di sekitar pagar untuk menjaga bis beton yang telah diambilnya. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengangkut 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran tersebut keatas becak, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menjual 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran tersebut kepada istri Sdr. Rio (DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu hasil dari penjualan 2 (dua) buah cetakan bis beton tersebut dibagi menjadi 2 (dua)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sisanya yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar becak dan membeli rokok.

Bahwa atas perbuatan **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA** maka PT BEN SANTOSA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. UNSUR “YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN”.

Menimbang, bahwa disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dan menyatakan bahwa 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran, yang dimaksud adalah milik PT BEN SANTOSA atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa. Selain itu, **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA** juga mengakuinya dalam persidangan bahwa bis beton tersebut adalah milik PT BEN SANTOSA. Maka **Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

Ad.4. UNSUR “DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Tanpa hak berarti **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA** tidak mempunyai hak untuk memiliki 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran tersebut, karena merupakan milik PT. BEN SANTOSA. Lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Bkl



yang terungkap di persidangan, terdakwa memang telah memiliki niat untuk memiliki cetakan bis beton tersebut yang mana hal ini diakui sendiri oleh terdakwa dalam keterangannya di persidangan bahwa menurutnya bis beton tersebut telah diambilnya pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 wib, bertempat di depan gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA" yang beralamat di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa jelas sekali bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum, karena selain tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa seijin PT. BEN SENTOSA, tindakan tersebut juga bertentangan dengan undang-undang. Maka dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad. 5. UNSUR YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan maka terungkap fakta hukum bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA**, pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 wib, bertempat di depan gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA" yang beralamat di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, mengambil 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 01.30 wib, **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA** bersepakat untuk mengambil bis beton di gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA", lalu sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa I dan terdakwa



Il pergi dari rumahnya berjalan kaki menuju gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA". Sesampainya di gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA" lalu terdakwa I dan terdakwa II tanpa ijin melompati pagar beton sebelah barat milik "PT. BEN SANTOSA" untuk dapat masuk ke dalam area "PT. BEN SANTOSA" tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju gudang limbah milik "PT. BEN SANTOSA". Setibanya di depan gudang limbah lalu terdakwa I dan terdakwa II tanpa ijin memotong, membawa dan menggotong 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran secara satu persatu menuju pagar pembatas beton sebelah barat. Sesampainya di pagar pembatas beton sebelah barat lalu terdakwa I dan terdakwa II melempar bis beton tersebut keluar dari pagar beton tersebut satu persatu, dan setelah bis beton tersebut berada di luar pagar beton lalu terdakwa I dan terdakwa II bergantian melompat keluar pagar beton tersebut.

Bahwa benar ketika terdakwa I dan terdakwa II berada di luar pagar beton lalu terdakwa I dan terdakwa II berjumpa dengan EDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AMIR (DPO) dan FENDI (DPO) yang juga mengambil 2 (dua) buah bis beton milik "PT. BEN SANTOSA". Selanjutnya terdakwa II mencari becak untuk mengangkut bis beton tersebut sedangkan terdakwa I tetap berada di sekitar pagar untuk menjaga bis beton yang telah diambilnya. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengangkut 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran tersebut keatas becak, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menjual 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran tersebut kepada istri Sdr. Rio (DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu hasil dari penjualan 2 (dua) buah cetakan bis beton tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sisanya yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar becak dan membeli rokok.

Bahwa benar atas perbuatan **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI** dan **terdakwa II TONY BIN MUSTOFA** maka PT BEN SANTOSA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). **Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi**



Ad. 6. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan maka terungkap fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA**, pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 wib, bertempat di depan gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA" yang beralamat di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan cara terdakwa I dan terdakwa II tanpa ijin melompati pagar beton sebelah barat milik "PT. BEN SANTOSA" untuk dapat masuk ke dalam area "PT. BEN SANTOSA" tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju gudang limbah milik "PT. BEN SANTOSA". Setibanya di depan gudang limbah lalu terdakwa I dan terdakwa II tanpa ijin memotong, membawa dan menggotong 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran secara satu persatu menuju pagar pembatas beton sebelah barat. Sesampainya di pagar pembatas beton sebelah barat lalu terdakwa I dan terdakwa II melempar bis beton tersebut keluar dari pagar beton tersebut satu persatu, dan setelah bis beton tersebut berada di luar pagar beton lalu terdakwa I dan terdakwa II bergantian melompat keluar pagar beton tersebut. **Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi**

Ad.7. YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan maka terungkap fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA**, pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 wib, bertempat di depan gudang limbah milik "PT BEN SANTOSA" yang beralamat di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan cara terdakwa I dan terdakwa II tanpa ijin melompati pagar beton sebelah barat milik "PT. BEN SANTOSA" untuk



dapat masuk ke dalam area "PT. BEN SANTOSA" tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju gudang limbah milik "PT. BEN SANTOSA". Setibanya di depan gudang limbah lalu terdakwa I dan terdakwa II tanpa ijin memotong, membawa dan menggotong 2 (dua) buah cetakan bis beton dengan ukuran masing-masing setengah lingkaran secara satu persatu menuju pagar pembatas beton sebelah barat. Sesampainya di pagar pembatas beton sebelah barat lalu terdakwa I dan terdakwa II melempar bis beton tersebut keluar dari pagar beton tersebut satu persatu, dan setelah bis beton tersebut berada di luar pagar beton lalu terdakwa I dan terdakwa II bergantian melompat keluar pagar beton tersebut. **Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan telah ternyata Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) Besi Cetakan Bis Beton Setengah Lingkaran milik PT. Ben Santosa Kamal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA** bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NUR HIDAYAT BIN MATSARI dan terdakwa II TONY BIN MUSTOFA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatukan
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) Besi Cetakan Bis Beton Setengah Lingkaran milik PT. Ben Santosa Kamal, **Dikembalikan kepada PT. Ben Santosa**
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari JUMAT, tanggal 7 Januari 2022 oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. , Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hairus Salam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)